

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 14 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tingkat II Lebak Nomor 28/PD-DPRD/Tahun 1977 tentang Sewa Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1990 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 36/PD-DPRD/Tahun 1977 tentang Sewa Pemakaian Motor Walls dan Alat-alat Berat lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 5 Tahun 1995, perlu diadakan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian saat ini;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1986 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas Pendapat Daerah adalah Dinas Pendapat Kabupaten Lebak;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak;

7. Barang Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kenadaraan/alat-alat berat milik Daerah;
12. Tanah adalah Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lebak;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
20. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
21. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diwali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
22. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lain yang masih terutang;

23. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki/dikelola Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan:

- a. Pemakaian Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah berdasarkan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
- b. Pemakaian Alat-alat Berat berdasarkan jenis dan jangka waktu;
- c. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta waktu pemakaian.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian gedung, bangunan, alat-alat dan tanah milik Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Untuk setiap penerimaan jasa pemakaian Kekayaan Daerah dari Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas.

- (3) Besarnya tarif ditetapkan dalam Keputusan kepala Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pemakaian kekayaan Daerah, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (4) Keputusan Kepala Daerah ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi dipungut di Wilayah Kabup[aten Lebak.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Pemabayaran retribusi sebagaimana dimaksud dala Pasal 11 diberikan tanada bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yangs ejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pemeberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tidal melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 28/PD-DPRD/Tahun 1977 tentang Sewa Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Lebak sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1990;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 36/PD-DPRD/Tahun 1977 tentang Sewa Pemakaian Motor Walls dan Alat-alat Berat lainnya Milik Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 5 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 15 Maret 2000

BUPATI LEBAK

MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupten Lebak Nomor 14 Tahun 2000 Seri B.
Tanggal 17 Juni 2000